



23. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0122.P/DIR/2019 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT PLN (Persero);
24. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0018.P/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS *HUMAN EXPERIENCE MANAGEMENT SYSTEM*.

Pasal 1
Prinsip

Prinsip *human experience management system* meliputi:

- a. keselarasan dengan visi, misi, dan tujuan PT PLN (Persero);
- b. keselarasan dengan tata nilai PT PLN (Persero);
- c. mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan baik internal maupun eksternal PT PLN (Persero);
- d. mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi; dan
- e. memberikan pengalaman positif kepada tenaga kerja.

Pasal 2
Organisasi dan Wewenang

- (1) Organisasi dalam *human experience management system* terdiri atas:
 - a. Direksi;
 - b. Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi manajemen sumber daya manusia;
 - c. komite *human capital management*;
 - d. komite talenta;
 - e. komite sumber daya manusia lainnya;
 - f. satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan *human experience management system*; dan
 - g. satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan tenaga kerja.
- (2) Wewenang organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal ...

Paraf 